



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMANAN STANDART MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS UNTUK NARAPIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ramadhanu Andika Setyo Arnadwiyanto, Padmono wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Pada saat ini, pelanggaran tindak pidana korupsi di negara Indonesia sudah menjadi budaya. Narapidana dengan kasus korupsi di Indonesia pada saat ini akhir Desember 2019 mencapai 4.037 orang, Hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi pihak Lapas untuk memberikan pelayanan secara adil dan sesuai dengan Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner.

Ditengah Pandemi Covid-19 bukan hanya pelayanan kesehatan sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia yang ditingkatkan, namun kebijakan pengamanan pun juga harus diperhatikan terutama tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang terhalang PP 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, harus menerapkan kebijakan pengamanan untuk menghindari pemberontakan, namun kebijakan tersebut harus memperhatikan Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner sehingga tidak melupakan rasa kemanusiaan.

Kata Kunci : Kebijakan Pengamanan, Pemenuhan Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners adalah suatu pedoman yang digunakan untuk bagaimana melayani dan menghadapi narapidana maupun tahanan. Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners bagi perlakuan terhadap warga binaan bermula dari diadakanya kongres oleh The International Penal and Penintentiary Congres atau IPPC yaitu pada Tahun 1872 Sampai dengan 1950 dengan melalui 12 sidang yang berupaya merumuskan mengenai perlindungan hak-hak untuk orang yang direnggut kebebasanya berdasarkan putusan pengadilan. Pembaharuan terhadap pelaksanaan pidana penjara yang dilakukan dalam tataran Internasional telah mencatat peristiwa penting, yaitu ketika Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner Tahun 1933 yang disusun oleh IPPC mendapat persetujuan dari Liga Bangsa-Bangsa pada Tahun 1934 selanjutnya pada Tahun 1955.

Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners yang sudah diperbaiki diterima oleh PBB kemudian di anjurkan pelaksanaanya kepada seluruh negara-negara anggota. Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner memberikan jaminan

terhadap cita-cita tercapainya sasaran pembinaan warga binaan melalui lembaga yang mengedepankan kemanusiaan sehingga aturan ini menganjurkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada seluruh narapidana atau tahanan harus merata tanpa adanya diskriminasi. *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner* dapat dipandang sebagai suatu perumusan dari hal-hal yang berkaitan dengan rehabilitasi warga binaan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner* tersebut mengandung prinsip berdasarkan azas kemanusiaan sebagai dasar pembaharuan dalam pelaksanaan pidana penjara serta perlakuan terhadap warga binaan tidak boleh dikesampingkan oleh negara dan bangsa yang berdaulat di bawah naungan PBB.

Narapidana dengan kasus korupsi di Indonesia pada saat ini akhir Desember 2019 mencapai 4.037 orang, tentunya bukan jumlah yang sedikit. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling banyak digunakan dalam peraturan perundang-undangan, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lainnya diluar KUHP . Pidana penjara juga dijadikan sanksi bagi para pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa pertimbangan yang harus dicermati berkaitan dengan pidana penjara yang diterapkan kepada narapidana korupsi mengenai bagaimana pembinaan dan pengamanan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang diterapkan pada narapidana korupsi, karena pada dasarnya narapidana korupsi tersebut rata-rata memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, sehingga ini menjadi masalah penting dalam melayani warga binaan pemasyarakatan pidana korupsi. Dengan latar belakangnya narapidana kasus korupsi ini adalah narapidana yang ingin dilayani secara khusus, karena ia merasa bahwa dia adalah orang atau kelompok koruptor yang hidupnya elite dan terpendang serta dikenal. Hal itu sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Karl Max yaitu Teori Konflik yang menyebutkan bahwa Orang-orang yang memandang sebuah kelas sosial dan kekuasaan, sehingga dapat dikatakan kelompok yang kuat dapat dengan menindas kelompok kecil .

Implementasi Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners terhadap Sistem Pemasyarakatan, mendorong agar lebih mengedepankan rasa kemanusiaan yang tinggi. Di tengah masa pandemi Covid-19 pada saat ini bukan hanya pelayanan kesehatan yang di utamakan, namun kebijakan pengamanan juga harus diperhatikan pada saat ini. Seiring dengan program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membebaskan narapidana sekitar 35.000 orang sesuai dengan isi Peraturan Menkumham Nomor 10 tahun 2010 dan Keputusan Kemenkumham No.19/PK/01/04/2020 untuk mengeluarkan sejumlah narapidana, program ini tentu tidak ditujukan pada narapidana dengan kasus korupsi karena terhalang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi, dengan adanya kasus pandemi ini narapidana korupsi menuntut untuk diberikan kebijakan pengamanan yang istimewa oleh pegawai sesuai dengan teori yang ada diatas. Namun dengan adanya banyak pertimbangan, bahwa narapidana dengan kasus korupsi adalah salah satu kejahatan yang bisa mengancam kedaulatan negara (Extraordinary Crime). Oleh sebab itu, peningkatan kebijakan pengamanan juga harus diperhatikan karena untuk menghindari sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh narapidana korupsi, dan tentunya dengan adanya peningkatan pengamanan tentunya pemasyarakatan harus

memperhatikan rasa kemanusiaan yang sudah tertera dalam Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengambil permasalahan yang akan digunakan dalam penelitian ini :

1. Efektifitas implementasi kebijakan Standar Minimum Rules dalam menghadapi narapidana korupsi di tengah pandemi covid-19 di Indonesia
2. Narapidana korupsi menginginkan fasilitas yang lebih di tengah pandemi covid-19
3. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia sebagai tempat yang sangat beresiko terpapar virus covid-19

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keadaan tindak pidana korupsi di negara Indonesia pada saat ini?
2. Bagaimana menerapkan kebijakan pengamanan yang sesuai dengan SMR di tengah pandemi Covid-19 terhadap narapidana korupsi di Indonesia?
3. Apakah kebijakan pengamanan yang tepat digunakan di Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah penyebaran virus covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan diadakan nya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan atau kebijakan pengamanan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia yang diterapkan pada narapidana kasus korupsi yang sesuai dengan Standar Minimum Rules For The Treatment For Prisoners.

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan pemecahan masalah dalam suatu penelitian membutuhkan penyelidikan yang hati-hati, teratur dan terus-menerus, sedangkan untuk mengetahui langkah yang harus di ambil dalam penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Menurut Moh. Nazir (2013) dalam melakukan penelitian para peneliti dapat memilih berjenis-jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya.

Jenis penelitian ini adalah empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Metode deskriptif ini tidak hanya sebatas pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti pada data yang di dapatkan.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1989:12) penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dengan cara menganalisis peraturan-peraturan yang sudah di tetapkan lalu memebandingkan apakah peraturan yang sudah di berikan kepada masyarakat apakah sudah dilaksanakan di dalam lingkungan masyarakat.

Adapun teknik pengumpulan jenis dan sumber data yang mana merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Jenis Data Primer

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari peraturan-peraturan yang dipergunakan dalam objek penelitian atau peraturan yang di gunakan pada objek penelitian.

b. Jenis Data Sekunder

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi ke lapangan secara langsung dan wawancara terhadap permasalahan yang berkaitan dalam penelitian ini. Observasi yaitu pengambilan data yang bertumpu pada pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sasaran yang diobservasi adalah situasi sosial dan manusia. Sedangkan wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab yang bertujuan untuk mengetahui informasi secara mendalam dari seorang informan.

PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Walaupun di kantor-kantor sudah banyak banner atau pamflet yang berisi seruan anti korupsi terpasang atau terpampang di setiap sudut ruang perkantoran, pelayanan publik, dan ruang terbuka umum, demikian juga sudah dilakukan pendeklarasian wilayah bebas korupsi, pengawasan yang ketat, tetapi toh korupsi masih merajalela. Belum selesai persidangan sebuah perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor, sudah menyusul lagi ada pejabat negara, pejabat, atau pengusaha yang tertangkap tangan karena diduga melakukan korupsi, maupun mereka yang masih menjalani proses penyelidikan maupun penyidikan.

Narapidana dengan kasus korupsi di Indonesia pada saat ini akhir Desember 2019 mencapai 4.037 orang, tentunya bukan jumlah yang sedikit. Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di negara Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa atau ordinary crimes tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa atau extra ordinary crimes. Tindak pidana korupsi sudah menjadi penyakit sosial yang berbahaya di negara Indonesia, hal ini mengancam semua aspek kehidupan. Korupsi telah mengakibatkan banyak kerugian materiil keuangan yang sangat besar. Yang mana bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara berkembang maka ini sangat berdampak pada sektor perekonomian yang mana masyarakat Indonesia mayoritas masih hidup di garis kemiskinan.

Sudah dapat ditebak, setelah menjadi pejabat negara, yang ada di otak mereka adalah bagaimana caranya mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan selama proses pemilihan dari pada memikirkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat maupun konstituennya.

Praktik tindak pidana korupsi di negara Indonesia sangat sulit diselesaikan secara tuntas. Perlakuan aparat penegak hukum terhadap mereka juga kadang-kadang berbeda. Aparat penegak hukum dalam menangani penjahat konvensional terlihat lebih galak dan lebih kasar dari pada jika ia menangani penjahat yang berkerah putih. Sering kita lihat di televisi para maling ayam dan penjambret digelandang dengan tangan terbogol, ditelanjangi

hanya memakai celana dalam dan rambut yang digunduli. Belum lagi saat diperiksa disinyalir sering terjadi kekerasan sehingga pada akhirnya akan muncul Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berlinang air mata. Tetapi tidak demikian ketika mereka menangani para koruptor, mereka lebih halus, sopan, dan tidak ada unsur kekerasan. Selain ada perbedaan, di antara kedua penjahat tersebut kadang-kadang juga ada titik persamaannya, yaitu dalam hal menerima berat ringannya vonis hakim, mereka samasama dijatuhi pidana penjara antara 1 sampai 2 tahun 2 bulan. Bagi koruptor, pidana tersebut dirasakan sangat ringan, tetapi tidak bagi maling ayam dan penjambret, jelas dirasa cukup berat. Dengan demikian perkara korupsi yang diputus di pengadilan tipikor masuk kategori pidana sangat ringan. Pidana pokok yang ringan juga dibarengi pidana alternatif. Begitulah fakta yang ada di negara Indonesia pada saat ini.

Namun niat baik para pejabat di lingkungan pemerintahan negara untuk memberantas korupsi di tandai dengan berbagai tekad baru. pemerintah dalam memberantas tindak korupsi dengan menerapkan Good Governance and Clean Government sebagai langkah untuk keluar dari jeratan korupsi. Bahkan negara Indonesia sudah mempunyai dasar hukum yang mengatur tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menjadi cermin bahwa negara Indonesia serius dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dimana pelaku tindak pidana korupsi harus mempertanggung jawabkan perbuatannya didalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Implementasi Kebijakan Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners Terhadap Narapidana Korupsi Di Tengah Pandemi Covid-19

Pemidanaan yang diberikan kepada narapidana harus sesuai dengan isi dari Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pemidanaan sendiri memiliki tujuan antara lain :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Hal ini menyimpulkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Namun ini bertujuan agar terciptanya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam penerapan dari sebuah pemidanaan, pemidanaan ini dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, unit pelaksana teknisnya adalah Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai penyelenggara dari adanya pemidanaan atau pemenjaraan harus memperhatikan dari berbagai sisi, yang paling penting adalah sisi Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan isi dari Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners poin ke 56 yang menyebutkan bahwa "Pemenjaraan tidak mengakibatkan pelanggaran untuk memutuskan hubungannya dengan dunia luar yang menimbulkan suatu penderitaan lebih yang diderita oleh pelanggaran, oleh karena itu, sistem pemenjaraan tidak boleh memperburuk lagi penderitaan yang sudah melekat pada situasi terpenjara itu kecuali dengan penderitaan

yang timbul sebagai penegakkan kedisiplinan narapidana." Hal ini menyebutkan bahwa didalam Standar Minimum Rules diwajibkan untuk menjunjung tinggi sebuah Hak Asasi Manusia. Sebagai contoh penerapan SMR yaitu Narapidana begitu masuk ke dalam Lapas harus diberi tahu atau diinformasikan mengenai beberapa hal yang terkait dengan kehidupan di Lapas. Dengan begitu mereka akan tahu aturan yang ada di Lapas, termasuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini jelas terlihat dalam ketentuan The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners (PBB, 1955), dalam poin 35 yang menyebutkan:

a. Setiap narapidana pada saat masuk lembaga harus diberi informasi tertulis tentang peraturan yang mengatur perlakuan bagi narapidana pada katagorinya, tindakan disiplin yang diberlakukan oleh lembaga pemasyarakatan, cara-cara yang diizinkan untuk mencari informasi dan mengajukan pengaduan, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk membuatnya dapat memahami, baik hak-hak dan kewajibannya dan untuk beradaptasi dengan kehidupan di lembaga pemasyarakatan.

b. Jika seorang tahanan dan/atau narapidana buta huruf, informasi yang disebutkan di atas harus disampaikan secara lisan.

Adanya pemberitahuan atau informasi tersebut di atas, ternyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan tahanan dan narapidana dalam melaksanakan pidana/ penahanannya di lapas/rutan karena dengan penjelasan tersebut, mereka mempunyai keyakinan untuk memperoleh hak-haknya secara adil pasti. Sehingga dapat memnuhi Hak Asasi Manusia bagi setiap narapidana. Sistem pemasyarakatan pun berusaha untuk memenuhi Hak Asasi Manusia dari narapidana yang bertujuan untuk mngembalikan re-integrasi sosial, sesuai dengan isi Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu "Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab ." Hal ini Menyebutkan bahwa pemasyarakatan sangat memperhatikan sisi kemanusiaannya.

Di negara Indonesia bahkan di dunia pada saat ini sedang menghadapi sebuah wabah penyakit yang menular yaitu Corona Virus Disease atau lebih dikenal Covid-19. Difokuskan terhadap narapidana korupsi, narapidana korupsi yang pada dasarnya rata-rata memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, sehingga ini menjadi masalah penting dalam melayani warga binaan pemasyarakatan pidana korupsi. Dengan latar belakangnya narapidana kasus korupsi ini adalah narapidana yang ingin dilayani secara khusus, karena ia merasa bahwa dia adalah orang atau kelompok koruptor yang hidupnya elite dan terpendang serta dikenal.

Hal itu sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Karl Max yaitu Teori Konflik yang menyebutkan bahwa masyarakat yang disatukan oleh "ketidakbebasan yang dipaksakan" dengan demikian, posisi tertentu didalam masyarakat penjara mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain oleh karena itu narapidana korupsi yang di latarbelakangi oleh jabatan dan latar belakang pendidikan yang tinggi akan ingin menguasai kelompok narapidana lainnya. Dapat disimpulkan bahwa teori ini mneyimpulkan orang-

orang yang memandang sebuah kelas sosial dan kekuasaan, sehingga dapat dikatakan kelompok yang kuat dapat dengan menindas kelompok kecil.

Hal ini perlu diperhatikan dimana perlakuan narapidana harus adil tidak boleh ada tindakan diskriminasi, tidak boleh memandang kelas sosial. Sesuai dengan Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah jelas menerangkan bahwa narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana;
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, secara jelas telah mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana antara lain meliputi hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman (remisi) maupun untuk mendapatkan pembebasan bersyarat terlepas dari jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana. Namun kebijakan ini tidak berlaku bagi narapidana tindak korupsi karena terhalang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun dengan adanya banyak pertimbangan, bahwa narapidana dengan kasus korupsi adalah salah satu kejahatan yang bisa mengancam kedaulatan negara (Extraordinary Crime). Oleh sebab itu, peningkatan kebijakan pengamanan juga harus diperhatikan karena untuk menghindari sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh narapidana korupsi, dan tentunya dengan adanya peningkatan pengamanan tentunya pemasyarakatan harus memperhatikan rasa kemanusiaan yang sudah tertera dalam Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagai petugas pemasyarakatan juga harus dapat memberikan pengertian atau persepsi kepada narapidana korupsi bahwa dengan kasus Extraordinary Crime tidak mendapatkan hak-hak WBP yaitu berupa Remisi, PB, CB, dan CMB.

Memang pada faktanya, narapidana kasus korupsi jarang menimbulkan suatu gejala untuk menimbulkan suatu gangguan keamanan dan ketertiban, namun seharusnya sebagai pegawai harus bisa mengatur dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari narapidana kasus korupsi.

3. Kebijakan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Penanganan Penyebaran Covid-19

Indonesia pada saat ini sedang menghadapi Pandemi Covid-19. Pandemi ini sangat mempengaruhi segala sektor. Tak terkecuali di dalam Lapas/Rutan yang ada di Indonesia, sudah bukan rahasia lagi bahwa kondisi lapas/rutan di Indonesia sudah overcrowded hal ini sangat beresiko bila salah satu warga binaan atau tahanan maupun pegawai bila salah satu itu sudah terpapar, maka satu lingkungan lapas/rutan akan beresiko tertular. Hal ini yang menjadikan bahwa Lapas/Rutan merupakan tempat yang memiliki resiko tinggi penyebaran virus Covid-19. Oleh karena itu Lapas/Rutan di seluruh Indonesia berlomba-lomba untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dampak yang ditimbulkan dari upaya-upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan tersebut merupakan dampak yang sangat positif. Petugas dan warga binaan serta tahanan mengerti bagaimana upaya dalam menangani virus covid-19 dan merasa aman karena pelayanan kesehatan yang ada di Lapas/Rutan sudah memadai walaupun sederhana. Hal ini juga menciptakan perilaku sehat serta mengerti bagaimana merawat lingkungan.

Di tengah masa pandemi Covid-19 pada saat ini bukan hanya pelayanan kesehatan yang di utamakan, namun kebijakan pengamanan juga harus diperhatikan pada saat ini. Seiring dengan program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membebaskan narapidana sekitar 39.000 orang sesuai dengan isi Peraturan Menkumham Nomor 10 tahun 2010 dan Keputusan Kemenkumham No.19/PK/01/04/2020 untuk mengeluarkan sejumlah narapidana, program ini tentu tidak ditujukan pada narapidana dengan kasus korupsi karena terhalang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan adanya kasus pandemi ini narapidana korupsi menuntut untuk diberikan kebijakan pengamanan yang istimewa oleh pegawai sesuai dengan teori yang ada diatas. Namun dengan adanya banyak pertimbangan, bahwa narapidana dengan kasus korupsi, terorisme, human trafficking adalah suatu kejahatan yang bisa mengancam kedaulatan negara (Extraordinary Crime). Oleh sebab itu, peningkatan kebijakan pengamanan juga harus diperhatikan karena untuk menghindari sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh narapidana Extraordinary Crime dan tentunya dengan adanya peningkatan pengamanan tersebut tentunya pemasyarakatan harus memperhatikan rasa kemanusiaan yang sudah tertera dalam Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners.

PENUTUP

Pada dasarnya tindak pidana korupsi yang sudah menjadi budaya di negara Indonesia. Itu bisa hilang, jika di mulai dari diri sendiri untuk selalu berintegritas dalam melaksanakan pekerjaan, dimulai dari hal-hal yang kecil maka nantinya akan menjadi budaya baru. Pidana penjara menjadi hukuman bagi para pelaku tindak korupsi. Pidana penjara yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak korupsi, namun pemenjaraan ini tidak boleh memberikan efek penderitaan lebih dari kehidupan sebelum pelaku masuk ke dalam Lapas, sesuai dengan Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners.

Pelayanan dan pemenuhan hak narapidana harus merata dan adil, pelayanan yang diberikan tidak memandang kelas sosial dan pangkat.

Ditengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia ini Kementerian Hukum dan HAM menerapkan kebijakan untuk memberikan program pembebasan bersyarat dan program asimilasi kepada sekitas 39.000 narapidana, disamping untuk memenuhi Hak

narapidana kebijakan ini bertujuan untuk menjalankan program social distancing yang diterapkan oleh pemerintah dan kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah populasi WBP dan mengurangi resiko penyebaran virus Covid-19 didalam Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Adhani, Yuni Aditya, 'Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Terpidana', Jurnal Online Mahasiswa, III (2016), 1-14 <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Espada, João Carlos, and Aniek Rahmaniah, 'Teori Konflik : Ralf Dahrendorf', The Anglo-American Tradition of Liberty, 2018, 32-38 <https://doi.org/10.4324/9781315612430-3>

Hariadi, Agus, 'Suatu Dilema Dalam Pembinaan Narapidana Koruptor Di Lembaga Pemasyarakatan', Jurnal Legislasi, 13.3 (2016), 297-308

Kleinig, John, 'Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners', Prisoners' Rights, 2018, 407-20 <https://doi.org/10.4324/9781315089461-18>

Nugroho, F.H. Edy, 'TINJAUAN ATAS KEBUTUHAN LP KHUSUS BAGI NARAPIDANA KASUS KORUPSI DI INDONESIA'

'PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : TENTANG PEMASYARAKATAN', 5

Rosidin, Utang, U Abdurrahman, M Irsan Nasution, and Dian Rachmat Gumelar, 'Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana Di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier'

Salamor, Yonna B., 'KEBIJAKAN MORATORIUM REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA', 22 (2016)